

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah elektronik (*e-procurement*) adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan *clean and good governance*. Pelaksanaan *e-procurement* sendiri pada kenyataannya masih menyisakan celah bagi pelaku pengadaan untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang mungkin terjadi adalah persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar peserta pengadaan. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terjadi dalam *e-procurement* dan bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan persekongkolan tender dalam *e-procurement* masih kerap terjadi dan dilakukan dengan berbagai bentuk serta cara seperti pengaturan penetapan harga penawaran, adanya pembagian peran antar peserta tender, penggiliran pemenang tender, penyesuaian dokumen penawaran antar peserta, melakukan kesepakatan dengan pemilik pekerja, serta pemberian kesempatan eksklusif dari panitia pemilihan kepada peserta tender. Persekongkolan tender ini juga akan menimbulkan dampak serta akibat hukum bagi para pelaku persekongkolan seperti pemberian sanksi administratif, sanksi daftar hitam, sampai dengan sanksi pidana.

Kata Kunci: *E-procurement*, persekongkolan tender

ABSTRACT

The procurement of electronic government goods and services (e-procurement) is one of the efforts made by the government to create clean and good governance. The implementation of e-procurement in fact still leaves a gap for procurement actors to commit violations. Possible violations are tender conspiracy set out in Article 22 of Law No. 5 of 1999 will lead to unfair business competition among procurement participants. The problem which is the basis of this research is how the violation of Article 22 of Law No. 5 of 1999 which occurred in e-procurement and how the legal consequences for business people who do the violation of Article 22 of Law No. 5 of 1999

The research method used is an empirical juridical method, namely legal research conducted by combining legal materials with primary data obtained from the field.

The results of the research can be concluded that bid rigging in e-procurement still often occurs and is carried out in various forms and ways such as setting the bid price, the division of roles between bidders, rotating the winning bidder, adjusting the bidding documents between the participants, entering into an agreement with the owner of the worker, as well as giving an exclusive opportunity from the selection committee to the bidder. This tender conspiracy will also have an impact and legal consequences for the conspirators, such as administrative sanctions, blacklist sanctions, and criminal sanctions.

Keywords: *E-procurement, tender conspiracy*